

**A REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AGAINST THE MODIFICATION OF COMPELLING GROUNDS FOLLOWING ARTICLE 52 PARAGRAPH (2) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 35 OF 2021 ON FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING HOURS AND REST PERIODS, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT**

***ABSTRACT***

By:

Muhammad Reza Hasbi\*, Murti Pramuwardhani Dewi\*\*

This study, titled A Review of Legal Protection for Workers Against the Modification of Compelling Grounds Following Article 52 Paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment, aims to analyse the legal mechanism governing employment termination after the enactment of Government Regulation No. 35 of 2021 in relation to the prevailing Employment Law, and to examine relevant efforts to prevent deviations from legal norms.

This research utilise a normative legal study employing a statutory and regulatory approach and is descriptive. The legal materials consisted of primary legal sources, supported by secondary data obtained through literature study. In addition, interviews were conducted with two informants as a means of enriching the secondary data.

The findings of this study indicated that, from a normative standpoint, the regulation on compelling violations under Government Regulation No. 35 of 2021 failed to provide legal protection to workers, as the Consideration of GR No. 35/2021 lacked a definitive objective. Furthermore, Law No. 11/2020, which serves as the legal foundation for Government Regulation No. 35/2021, was deemed formally defective and conditionally unconstitutional by the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Legal protection seeks not only legal certainty but also to uphold the substantive values of the law. The revision of the compelling grounds failed to deliver justice to workers, as the implementation of Government Regulation No. 35/2021 indicated that the state's presence was scarcely perceived by workers. The stipulations regarding employment termination in Article 52 paragraph (2) of GR No. 35/2021 simplified the termination process previously governed by Law No. 2/2004.

Keywords: Compelling violations, legal injustice, absence of protection

\* Postgraduate Program Student, Master Of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta. Email: [muhammadrezahasbi@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammadrezahasbi@mail.ugm.ac.id)

\*\* Lecturer at the Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id](mailto:murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id)

**TINJAUAN PELINDUNGAN BAGI PEKERJA TERHADAP PERUBAHAN ALASAN MENDESAK PASCA PASAL 52 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**INTISARI**

Oleh:

Muhammad Reza Hasbi\*, Murti Pramuwardhani Dewi\*\*

Penelitian ini menggunakan judul Tinjauan Pelindungan Bagi Pekerja Terhadap Perubahan Alasan Mendesak Pasca Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme PHK pasca berlakunya PP No. 35/2021 dengan UUK dan menganalisis upaya relevan dalam menghindari penyimpangan norma hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, data yang didapat merupakan data sekunder untuk mempelajari bahan hukum primer dengan cara pengumpulan data studi pustaka. Sebagai penunjang data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada dua narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan pelanggaran bersifat mendesak PP No. 35/2021 tidak memberikan pelindungan kepada pekerja karena tidak ada kejelasan tujuan dalam Konsideran PP No. 35/2021, UU No. 11/2020 sebagai landasan hukum PP No. 35/2021 dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pelindungan hukum tidak sekedar mengejar kepastian hukum tapi menekankan substansi hukum itu sendiri. Perubahan alasan mendesak tidak memberikan keadilan kepada pihak pekerja karena dengan diundangkannya PP No. 35/2021 memperlihatkan kehadiran negara terkesan tidak dirasakan bagi pekerja, sebab ketentuan PHK Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021 memangkas proses PHK yang diatur oleh UU No. 2/2004.

Kata kunci: Pelanggaran bersifat mendesak, ketidakadilan, tidak memberikan pelindungan

\* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [muhammadrezahasbi@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammadrezahasbi@mail.ugm.ac.id)

\*\* Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id](mailto:murti.pramuwardani@mail.ugm.ac.id)